



PUTUSAN

Nomor 19/JN/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RAYHADI BIN BAHLIL;
NIK. : 1110100110000003;
Tempat lahir : Gosong Telaga;
Tanggal Lahir/Umur : 01 Oktober 2000 / 24 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil
Utara Kab. Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan terakhir : -

Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Penuntut Umum, Terdakwa, saksi-saksi serta memeriksa bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri (*in person*) dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.Perkara: PDM-27/L.1.25/Eku.2/12/2024 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **RAYHADI Bin BAHIL** (disebut Terdakwa) pada sekira hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira dini hari atau sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kab Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang mengadili, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah tersebut diatas, Terdakwa terlebih dahulu membuka Handphone miliknya (Handphone Merek VIVO V30, warna hijau, IMEI1 864606079391396, IMEI2 864606079391388) kemudian Terdakwa mengakses dengan masuk ke suatu situs judi online dengan nama Situs CERI123 (ceri123bp.com) dan kemudian Terdakwa memasukkan Username Terdakwa (RAYHADI) dan Password Terdakwa (1922sampai2015) serta memasukkan Email Terdakwa (rayhadi816@gmail.com). Setelah Terdakwa masuk ke akun judi online Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan dan memasukkan angka jumlah yang akan Terdakwa depositkan yakni berjumlah Rp. 100.000 ke Akun judi Online milik Terdakwa di dalam situs tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran deposit tersebut melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa dan mengirimkan pihak Situs Judi Online dengan nama Merchant GLUGONE COMP dan Nama Penerbit PT. YUKK KREASI INDONESIA;
- Bahwa setelah deposit tersebut masuk ke akun Terdakwa dengan nama akun RAYHADI kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi slot yang ada di situs CERI123 tersebut dan membuka Permainan Judi MAHJONG WAYS. Setelah masuk ke permainan judi slot dengan nama

Halaman 2 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan MAHJONG WAYS tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah Rp. 1.600 per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran. Kemudian Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut Terdakwa sempat mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga terakhir Saldo yang ada pada Akun Terdakwa tersebut berjumlah Rp. 44.760 (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa dalam proses Terdakwa melakukan deposit dan bermain judi online tersebut, Tim Polres Aceh Singkil sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi online dan ketika sudah tiba di lokasi yakni di Desa Gosong Telaga Utara, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi online tersebut.
- Bahwa permainan judi Online pada situs CERI123 (ceri123bp.com) Jenis Judi Slot dengan permainan MAHJONG WAYS pada dasarnya adalah permainan Judi Slot secara online yang mana prinsipnya Pemain harus menarik tuas atau menekan tombol putar untuk memutar gulungan yang berisi simbol-simbol disertai dengan taruhan yang tujuannya untuk mencocokkan simbol-simbol tertentu pada payline yang ditentukan dan menerima pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran mesin. Kombinasi simbol yang berbeda tersebut menawarkan tingkat pembayaran / keuntungan yang berbeda. Jika tidak terdapat kecocokan simbol-simbol tersebut maka pemain tidak menerima pembayaran atau keuntungan. Sehingga akibat permainan ini maka para pemain akan dapat dikategorikan sebagai pelaku maisir oleh karena adanya sifat untung-untungan tersebut.
- Bahwa nilai taruhan yang dipasang oleh Terdakwa yaitu dengan deposit Rp. 100.000 dengan taruhan Rp. 1.600 setiap putaran maka nilai taruhan dan/atau keuntungan tidak sampai 2 (dua) gram emas murni

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 3 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Saksi **Arse Suryadin Syahputra Pane**, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di depan sebuah rumah masyarakat yang beralamat di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya orang yang melakukan permainan judi online online lalu saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang juga merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama Reza Syahputra dan Fuad Rakan Siregar bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan patrol dan setibanya saksi bersama rekan-rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi mendapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang bermain handphone di depan rumahnya kemudian saksi mendekati Terdakwa dan ternyata pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan handphonenya lalu saksi mengamankan Terdakwa yang pada saat itu juga kooperatif dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis slot Mahjong Ways 1. Kemudian saksi membawa Terdakwa beserta barang

Halaman 4 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo V30 warna hijau ke Polres Aceh Singkil untuk dimintai keterangan dan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo V30 warna hijau dengan IMEI 1 (864606079391392) IMEI 2 (864606079391388);
 2. dan Saldo dari dala akun game judi online sejumlah Rp.44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang saksi sita dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah saksi sebutkan di atas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut benar merupakan barang milik Terdakwa dan bukan milik orang lain karena telah diakui langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 1 tersebut dengan membuka terlebih dahulu handphone merk Vivo V30 warna hijau dengan IMEI 1 (864606079391392) IMEI 2 (864606079391388 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama CERI123 (ceri123bp.com) lalu Terdakwa memasukkan username (RAYHADI) dan password (1922sampai2015) serta memasukkan email Terdakwa yaitu rayhadi816@gmail.com. Selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke akun judi online Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan lalu Terdakwa memasukkan angka sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun milik Terdakwa tersebut dan setelah pembayaran deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa tersebut selesai kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi online jenis slot yang ada di situs ciri123bp.com tersebut dan membuka permainan judi Mahjong Ways. Selanjutnya setelah masuk ke permainan Mahjong Ways tersebut lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan dengan jumlah Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp 44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut sendiri aja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa malam itu Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot Mahjong Ways selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat telah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari melakukan permainan judi online tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Reza Syahputra**, umur 26 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan *Jarimah Maisir* yaitu melakukan permainan judi online;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di depan sebuah rumah masyarakat yang beralamat di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya perbuatan yang melanggar Qanun

Halaman 6 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya orang yang melakukan permainan judi online online lalu saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang juga merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama Arse Suryadin Syahputra Pane dan Fuad Rakan Siregar bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan patrol dan setibanya saksi bersama rekan-rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi mendapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang bermain handphone di depan rumahnya kemudian saksi mendekati Terdakwa dan ternyata pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan handphonenya lalu saksi mengamankan Terdakwa yang pada saat itu juga kooperatif dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis slot Mahjong Ways 1. Kemudian saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo V30 warna hijau ke Polres Aceh Singkil untuk dimintai keterangan dan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo V30 warna hijau dengan IMEI 1 (864606079391392) IMEI 2 (864606079391388);
 2. dan Saldo dari dala akun game judi online sejumlah Rp.44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang saksi sita dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah saksi sebutkan di atas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut benar merupakan barang milik Terdakwa dan bukan milik orang lain karena telah diakui langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 1 tersebut dengan membuka terlebih dahulu handphone merk Vivo V30 warna hijau dengan IMEI 1 (864606079391392) IMEI 2

Halaman 7 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(864606079391388 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama CERI123 (ceri123bp.com) lalu Terdakwa memasukkan username (RAYHADI) dan password (1922sampai2015) serta memasukkan email Terdakwa yaitu rayhadi816@gmail.com. Selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke akun judi online Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan lalu Terdakwa memasukkan angka sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun milik Terdakwa tersebut dan setelah pembayaran deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa tersebut selesai kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi online jenis slot yang ada di situs ciri123bp.com tersebut dan membuka permainan judi Mahjong Ways. Selanjutnya setelah masuk ke permainan Mahjong Ways tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp 44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut sendiri aja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa malam itu Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot Mahjong Ways selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat telah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari melakukan permainan judi online tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;

Halaman 8 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Fuad Rakan Siregar**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di depan sebuah rumah masyarakat yang beralamat di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya orang yang melakukan permainan judi online online lalu saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang juga merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama Reza Syahputra dan Fuad Rakan Siregar bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan patrol dan setibanya saksi bersama rekan-rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi mendapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang bermain handphone di depan rumahnya kemudian saksi mendekati Terdakwa dan ternyata pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan handphonenya lalu saksi mengamankan Terdakwa yang pada saat itu juga kooperatif dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis slot Mahjong Ways 1. Kemudian saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo V30 warna hijau ke Polres Aceh Singkil untuk dimintai keterangan dan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo V30 warna hijau dengan IMEI 1 (864606079391392) IMEI 2 (864606079391388);
 2. dan Saldo dari dala akun game judi online sejumlah Rp.44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang saksi sita dari Terdakwa selain dari barang bukti yang sudah saksi sebutkan di atas;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut benar merupakan barang milik Terdakwa dan bukan milik orang lain karena telah diakui langsung oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 1 tersebut dengan membuka terlebih dahulu handphone merk Vivo V30 warna hijau dengan IMEI 1 (864606079391392) IMEI 2 (864606079391388 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama CERI123 (ceri123bp.com) lalu Terdakwa memasukkan username (RAYHADI) dan password (1922sampai2015) serta memasukkan email Terdakwa yaitu rayhadi816@gmail.com. Selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke akun judi online Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan lalu Terdakwa memasukkan angka sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun milik Terdakwa tersebut dan setelah pembayaran deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa tersebut selesai kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi online jenis slot yang ada di situs ciri123bp.com tersebut dan membuka permainan judi Mahjong Ways. Selanjutnya setelah masuk ke permainan Mahjong Ways tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari Terdakwa pada

Halaman 10 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut sendiri aja dan tidak ada orang lain

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo V30 warna hijau dengan IMEI 1 (864606079391392) IMEI 2 (864606079391388);
2. Saldo dari dala akun game judi online sejumlah Rp 44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa sampaikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan Jarimah Maisir yaitu melakukan permainan judi online jenis slot pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan permainan judi online jenis slot tersebut dan mulai memainkannya sejak 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 11 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2024 yang lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri sambil memainkan permainan judi online jenis slot Mahjong Ways dengan handphone di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil kemudian kemudian Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil mengamankan Terdakwa serta melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online jenis slot Mahjong Ways selanjutnya Terdakwa dan handphone yang Terdakwa gunakan untuk memainkan judi slot tersebut dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 1 tersebut dengan cara membuka terlebih dahulu handphone merk Vivo V30 warna hijau dengan IMEI 1 (864606079391392) IMEI 2 (864606079391388 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama CERI123 (ceri123bp.com) lalu Terdakwa memasukkan username (RAYHADI) dan password (1922sampai2015) serta memasukkan email Terdakwa yaitu rayhadi816@gmail.com. Selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke akun judi online Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan lalu Terdakwa memasukkan angka sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun milik Terdakwa tersebut dan setelah pembayaran deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa tersebut selesai kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi online jenis slot yang ada di situs ciri123bp.com tersebut dan membuka permainan judi Mahjong Ways. Selanjutnya setelah masuk ke permainan Mahjong Ways tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari Terdakwa pada

Halaman 12 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp.44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa pada malam penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kekalahan karena deposit Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp.44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengisi saldo deposit sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA;
 - Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih membantu orang tua saja;
 - Bahwa akun permainan judi online jenis slot Mahjong Ways yang Terdakwa mainkan tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa akun permainan judi online jenis slot Mahjong Ways yang Terdakwa miliki pada situs CERI123 tersebut menggunakan username Rayhadi dan password 1922sampai2015;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut di kemudian hari;
 - Bahwa Terdakwa lebih sering kalah daripada menang dalam permainan judi online jenis slot tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui larangan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut dari pihak kepolisian dan aparat desa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Maisir yaitu melakukan permainan judi online jenis slot pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang

Halaman 13 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 1 tersebut dengan cara membuka terlebih dahulu handphone merk Vivo V30 warna hijau dengan IMEI 1 (864606079391392) IMEI 2 (864606079391388) milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama CERI123 (ceri123bp.com) lalu Terdakwa memasukkan username (RAYHADI) dan password (1922sampai2015) serta memasukkan email Terdakwa yaitu rayhadi816@gmail.com. Selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke akun judi online Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan lalu Terdakwa memasukkan angka sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun milik Terdakwa tersebut dan setelah pembayaran deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa tersebut selesai kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi online jenis slot yang ada di situs ciri123bp.com tersebut dan membuka permainan judi Mahjong Ways. Selanjutnya setelah masuk ke permainan Mahjong Ways tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp 44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa memainkan permainan judi online jenis slot Mahjong Ways dengan handphone di depan rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2024 yang lalu sekira pukul 01.30 WIB di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Singkil;
- Bahwa pada malam penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kekalahan karena deposit Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sejumlah Rp 44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengisi saldo deposit sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan permainan judi online jenis slot tersebut dan mulai memainkannya sejak 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih membantu orang tua saja;
- Bahwa akun permainan judi online jenis slot Mahjong Ways yang Terdakwa mainkan tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa akun permainan judi online jenis slot Mahjong Ways yang Terdakwa miliki pada situs CERI123 tersebut menggunakan username Rayhadi dan password 1922sampai2015;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan jarimah maisir atau judi online tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan NO. REG.Perkara: PDM-27/L.1.25/Eku.2/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa RAYHADI Bin BAHILIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Uqubat Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Halaman 15 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V30, warna hijau, (IMEI1) 864606079391396, (IMEI2) 864606079391388;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Saldo dari dalam akun game judi online berjumlah Rp. 44.760 (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan jarimah maisir

Halaman 16 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni;

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan ternyata identitas yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitas Terdakwa, bahkan tidak ada bantahan dan atau keberatan, baik dari pihak Terdakwa sendiri maupun dari pihak saksi-saksi. Kemudian sepanjang berlangsungnya pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya “salah orang” dalam menetapkan Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata ketika akan melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian perkara tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, bahkan Terdakwa secara usia telah tergolong matang dan mempunyai pemahaman utuh bahwa perbuatan jarimah tersebut adalah perbuatan yang dilarang, baik secara agama, moral dan peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi;

- 1.1. Melakukan jarimah maisir;

Halaman 17 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melakukan jarimah” artinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam yang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan uqubat hudud dan atau ta’zir, salah satu di antaranya adalah maisir;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “maisir” dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 1 tersebut dengan cara membuka terlebih dahulu handphone merk Vivo V30 warna hijau dengan IMEI 1 (864606079391392) IMEI 2 (864606079391388 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama CERI123 (ceri123bp.com) lalu Terdakwa memasukkan username (RAYHADI) dan password (1922sampai2015) serta memasukkan email Terdakwa yaitu rayhadi816@gmail.com. Selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke akun judi online Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan lalu Terdakwa memasukkan angka sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun milik Terdakwa tersebut dan setelah pembayaran deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa tersebut selesai kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi online jenis slot yang ada di situs ciri123bp.com tersebut dan membuka permainan judi Mahjong Ways. Selanjutnya setelah masuk ke permainan Mahjong Ways tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran dan dari permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga saldo terakhir dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sejumlah Rp 44.760,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Dengan demikian

Halaman 18 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan jarimah maisir” telah terpenuhi;

4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Rimo Kabupaten Aceh Singkil tanggal 17 Desember 2024 terbukti bahwa harga emas murni per tanggal 15 Juni 2024 adalah Rp 1.347.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 gram. Kemudian apabila dikalikan dua, maka akan berjumlah Rp 2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian apabila nilai harga 2 (dua) gram emas murni dikonversikan kepada nilai rupiah maka akan berjumlah Rp 2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dihubungkan dengan perkiraan harga emas murni sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa nilai taruhan yang dikeluarkan dan atau yang diperebutkan Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot yang ada di situs ceri123bp.com dan judi Mahjong Ways di atas pada dasarnya tidak melebihi dari nilai dan/atau harga 2 (dua) gram emas murni. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya dan oleh karena itu atas diri Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah maisir melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan

Halaman 19 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kesalahan terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi *uqubat ta'zir*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat lingkungannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki tanggung jawab kepada keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan jenis uqubat yang diberikan, namun tidak sepakat dengan jumlahnya, Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat cambuk yang banyaknya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V30, warna hijau, (IMEI1) 864606079391396, (IMEI2) 864606079391388, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan jarimah maisir tersebut, maka untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang tunai yang merupakan saldo dalam akun game judi online berjumlah Rp 44.760 (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut sebagian

Halaman 20 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan jarimah maisir tersebut dan sebagian lainnya merupakan hasil perbuatan jarimah maisir, maka untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk selanjutnya **disetorkan ke Baitul Maal Kabupaten Aceh Singkil**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (**RAYHADI Bin BAHILIL**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V30, warna hijau, (IMEI1) 864606079391396, (IMEI2) 864606079391388 **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 3.2. Uang tunai sejumlah Rp 44.760 (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dirampas untuk negara untuk **disetorkan ke Baitul Maal Kabupaten Aceh Singkil**;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriah* oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23

Halaman 21 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh **Iqbal Risha Ahmadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto.

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto.

Zulkarnaini, S.Sy

Ketua Majelis,

dto.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Panitera,

dto.

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22
Putusan No. 19/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)